

**PERBANDINGAN HUKUM PEMBAGIAN HAK WARIS AHLI WARIS
DARI SESEORANG (PEWARIS) YANG TIDAK MENIKAH
DAN TIDAK MEMPUNYAI ANAK
MENURUT *BURGERLIJK WETBOEK* DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**



PROPOSAL SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Geloh Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

NESYA REGITA CAHYANI

02011381520210

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

NAMA : NESYA REGITA CAHYANI
NIM : 02011381520210
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA


JUDUL

**PERBANDINGAN HUKUM PEMBAGIAN HAK WARIS AHLI WARIS DARI
SESEORANG (PEWARIS) YANG TIDAK MENIKAH DAN TIDAK
MEMPUNYAI ANAK MENURUT *BURGERLIJK WETBOEK* DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Secara substansial telah disetujui
untuk mengikuti Ujian Proposal

Palembang, 2018

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Theta Murty, S.H., M.H.
NIP 198203202014042001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP-196201311989031001

FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nesya Regita Cahyani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520210
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta / 19 Juni 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2019

Nesya Regita Cahyani
NIM. 02011381520210

MOTTO :

“Jangan takut untuk bermimpi, jangan menyerah dikala gagal, karena mimpi dan kegagalan itulah yang membawa kita ke suatu jalan yang lebih baik dari hari kemarin”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Allah SWT**
- **Orang tua ku tercinta**
- **Adik-adik ku tersayang**
- **Keluarga besarku**
- **Teman-teman seperjuangan**
- **Almamater kebanggaanku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya yang selalu diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga para sahabatnya.
2. Kepada kedua orang tua ku tercinta, terima kasih atas segala pengorbananmu selama ini. Terima kasih untuk doa yang selalu kalian tujukan kepadaku dan semangat yang selalu kalian berikan untuk anakmu.
3. Kepada adik-adik ku yang selalu mewarnai setiap hari ku di rumah. Selalu menjadi penghibur dan juga sekaligus selalu mensupport agar saya cepat lulus.
4. Kepada semua keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya selama ini.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., Ms selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Prof. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing dalam penulisan skripsi.
12. Ibu Theta Murty, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang telah membantu dan membimbing dalam penulisan skripsi.
13. Ibu Wahyu Ernarningsih, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah.
15. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan kampus.
16. Kepada Dwi, Willy, Sabrina, Indah yang sudah menjadi teman main selama bertahun-tahun, banyak warna yang sudah terlukis karna hadirnya kalian.
17. Kepada Anita dan Delia yang kenal sudah dari jaman SMP dan tetap singgah sampai sekarang.

18. Untuk seluruh member tasya yang sudah memberi warna dalam dunia perkuliahanku selama hampir 4 tahun ini.
19. Kepada Raysha teman dari awal pk2 sampe akhirnya bisa keluar sama-sama!! Orang yang hampir setiap hari selama 4 tahun ini selalu sama-sama. Ibarat sepaket dimana ada nesi pasti ada ray. Teman “nomaden” selama hampir 4 tahun ini.
20. Kepada Litak teman yang amat bolski tapi udah sarjana duluan hehe, orang dibalik foto-foto bagusny nesi. Kurangin ya jadi manusia random.
21. Kepada Titin dan Melia yang sudah menjadi penghibur dikala penat dengan dunia permagangan dan perskripsian. Teman main selama beberapa bulan ini, pergi pagi pulang malem cuman untuk muter-muter Palembang.
22. Semua teman-teman di kampus
23. Teman-teman PLKH, terutama untuk kelompok D1, yang diujung perpisahan baru jadi akrab, malah sempet sampe liburan bareng sekelompok.
24. Seluruh pihak terkait baik yang masih menetap maupun yang telah pergi, yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, Maret 2019

Nesya Regita Cahyani

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Perbandingan Hukum Pembagian Hak Waris Ahli Waris Dari Seseorang (Pewaris) Yang Tidak Menikah Dan Tidak Mempunyai Anak Menurut *Burgerlijk Wetboek* Dan Kompilasi Hukum Islam**” untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar nantinya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta juga mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Waris.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran dan kritik terhadap penulisan skripsi ini yang sifatnya membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Palembang, Maret 2019

Nesya Regita Cahyani

NIM. 02011381520210

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN	ii
PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	13
G. Penjelasan Konseptual	20
H. Metode Penelitian	21

I. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Kewarisan Menurut Hukum Islam	28
1. Pengertian Waris	28
2. Unsur-unsur Kewarisan Islam	31
3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	42
4. Syarat Kewarisan dalam Islam	45
B. Kewarisan Menurut Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>)	47
1. Pengertian Waris	47
2. Unsur-unsur Kewarisan Perdata	49
3. Asas-asas Hukum Kewarisan Perdata	50
4. Syarat Kewarisan dalam Perdata	53
BAB III PEMBAHASAN	55
A. Perbandingan hukum antara dasar penentuan dan kriteria ahli waris dari seseorang yang tidak menikah dan tidak mempunyai anak menurut BW dan KHI.....	55
1. Persamaan antara dasar penentuan dan kriteria ahli waris dari seseorang yang tidak menikah dan tidak mempunyai anak menurut BW dan KHI.....	55
a) Memiliki hubungan kekerabatan.....	55
b) Ahli waris yang masih hidup.....	56

2. Perbedaan antara dasar penentuan dan kriteria ahli waris dari seseorang yang tidak menikah dan tidak mempunyai anak menurut BW dan KHI.....	57
a) Penggolongan ahli waris menurut sistem hukum kewarisan perdata.....	57
b) Penggolongan ahli waris menurut sistem hukum kewarisan Islam.....	63
B. Perbandingan hukum antara pembagian hak waris ahli waris dari seseorang yang tidak menikah dan tidak mempunyai anak menurut BW dan KHI.....	70
1. Persamaan pembagian hak waris oleh seseorang yang tidak menikah dan tidak mempunyai anak menurut BW dan KHI.....	70
a) Pembagian harta warisan dibagikan pada saat pewaris telah meninggal dunia.....	70
b) Mengutamakan pembagian waris kepada orang tua dan saudara.....	74
c) Pembagian dapat dilakukan di luar pengadilan.....	77
2. Perbedaan pembagian hak waris oleh seseorang yang tidak menikah dan tidak mempunyai anak menurut BW dan KHI.....	79


a) Kelompok ahli waris yang mendapat bagian peralihan harta warisan dari seseorang yang tidak menikah dan tidak mempunyai anak.....	79
BAB IV PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Perbandingan Hukum Pembagian Hak Waris Ahli Waris Dari Seseorang (pewaris) Yang Tidak Menikah Dan Tidak Mempunyai Anak Menurut *Burgerlijk Wetboek* Dan Kompilasi Hukum Islam". Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya untuk ahli warisnya. Pada sistem hukum kewarisan perdata maupun sistem hukum kewarisan Islam, warisan dapat dibagikan apabila si pewaris telah meninggal dunia. Ahli waris yang mendapatkan bagian apabila ia masih hidup dan memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan darah dengan si pewaris. Untuk pembagian hak waris dari seseorang (pewaris) yang tidak menikah dan tidak mempunyai anak mendahulukan pembagian kepada orang tua dan saudara dari si pewaris. Golongan ahli waris yang berhak mendapat bagian dari seseorang (pewaris) yang tidak menikah dan tidak mempunyai anak menurut BW adalah golongan kedua, golongan ketiga dan golongan keempat. Sedangkan ahli waris yang berhak menurut KHI dari seseorang (pewaris) yang tidak menikah dan tidak mempunyai anak adalah kerabat dekat yang terdiri dari *dzawil furudl dan dzawil ashabah*, dan juga kerabat jauh. Pembagian harta warisan tidak diharuskan melalui jalur pengadilan. Dapat melalui jalur pengadilan apabila terjadi konflik antar ahli waris. Dalam BW dan KHI memiliki perbedaan bagian hak waris pada setiap ahli warisnya. Pembagian secara adil haruslah diterapkan dalam pembagian harta warisan, hal tersebut agar tidak terjadi konflik antar ahli waris. Pembagian harta warisan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan baik dalam BW maupun dalam KHI atau syariat Islam.

Kata kunci: Hak waris, Ahli waris, Pewaris, Tidak menikah, Tidak mempunyai anak

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001


Pembimbing Pembantu,



Theta Murty, S.H., M.H

NIP. 198203202014042001

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, dengan adanya tatanan hukum yang baik dan efektif akan mendatangkan kedamaian dan keadilan di dalam suatu masyarakat. Sesuai dengan asas *Ubi Societas ibi ius* yang berarti di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Hubungan hukum dan masyarakat sangat erat, keeratan tersebut dapat digambarkan seperti dua sisi mata uang, keduanya tidak dapat dipisahkan, karenanya eksistensi antara keduanya sangat berkaitan. Dapat diketahui hubungan hukum ialah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih yang menimbulkan akibat hukum.¹ Ada beberapa faktor terjadinya hubungan hukum, misalnya hubungan hukum alamiah atau terjadi secara natural karena adanya hubungan darah.² Hubungan darah tersebut dapat diawali dengan adanya perkawinan. Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia.³

¹ A Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab Jilid I*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 94.

² *Ibid*, hlm. 95.

³ Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017, hlm. 49.

Setelah perkawinan berlangsung maka akan menimbulkan hubungan darah antara orang tua dan anak, yang berarti menimbulkan hubungan keturunan dan hubungan hukum antar mereka yang kelak akan bertindak sebagai pewaris dan ahli waris.

Indonesia belum membentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional untuk waris, namun terdapat tiga hukum waris yang berlaku dan dapat diterima di Indonesia yakni Hukum waris Perdata, Hukum waris Islam, dan Hukum waris Adat. Namun dalam tulisan ini penulis akan lebih memfokuskan mengenai Hukum waris Perdata dan juga Hukum waris Islam.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁴

Pengertian harta warisan terdapat juga dalam pasal 171 huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI), yaitu :⁵

“Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakannya untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.

Dalam artian bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang terhadap orang lain dan/atau dari suatu kaum terhadap kaum lainnya dinamakan *Al-miirats*. Sedangkan makna *Al-miirats* dalam artian istilah yang diketahui para

⁴ Efendi Perangin., *Hukum Waris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 3.

⁵ KHI, pasal 171 huruf e.

ulama adalah berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah dan/atau apapun itu yang merupakan hak milik legal menurut *syari'i*.⁶

Masing-masing sistem hukum memiliki konsepsi yang berbeda mengenai kapan warisan tersebut dapat dibagikan kepada ahli waris. Sistem hukum kewarisan perdata dan sistem hukum kewarisan Islam menganut prinsip bahwasannya hak warisan hanya dapat diberikan kepada ahli waris apabila pewaris telah meninggal dunia, namun di dalam Hukum waris Adat waris dapat diberikan baik sebelum atau sesudah pewaris meninggal dunia.⁷

Terdapat syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum dibagikannya hak waris, yaitu :⁸

1. Pewaris telah meninggal dunia

Meninggal dunia yang dimaksudkan adalah, meninggal dunia baik secara *haqiqy* (sejati), *hukmy* (berdasarkan keputusan hakim) dan *taqdiry* (berdasarkan dengan dugaan). Penjelasan lebih lanjut mengenai mati *haqiqy*, *hukmy*, dan *taqdiry* yaitu :

- a. Yang dimaksud dengan mati *haqiqy* adalah kematian yang diketahui tanpa harus dengan adanya pembuktian bahwa orang tersebut telah meninggal
- b. Yang dimaksudkan dengan mati *hukmy* adalah kematian yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim, dengan menetapkan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Hal ini dapat dicontohkan

⁶ Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000, hlm. 36

⁷ <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/pembagian-warisan-menurut-bw>, diakses pada 14 Juli 2018, jam 17.49 WIB.

⁸ *Opcit* hlm. 37

dengan kasus seseorang yang dianggap hilang, dengan tidak diketahui mengenai di mana serta keadaannya. Dengan dilakukannya berbagai upaya tertentu maka melalui putusan hakim lah orang itu dapat dinyatakan telah meninggal dunia.

- c. Yang dimaksudkan dengan mati *taqdiry* yaitu berupa anggapan atau perkiraan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Dengan contoh, jika seseorang ikut dalam medan perang, namun dalam hitungan tahun tidak dapat diketahui kabar tentang dirinya. Maka patut diduga bahwa orang itu telah meninggal dan dapat juga dinyatakan telah meninggal.

Jika tidak ada atau belum adanya kepastian yang menyatakan pewaris meninggal, maka harta warisan pun tidak dapat dibagikan kepada para ahli waris.

2. Ahli waris yang masih hidup

Ahli waris yang berhak mendapat bagian dari harta warisan adalah ahli waris yang dinyatakan masih ada atau masih hidup. Ahli waris akan menjadi pengganti atas suatu hak dari apa yang ditinggalkan oleh si pewaris. Bukan hanya sebagai pengembalian hak saja, melainkan ahli waris juga akan menjadi penanggung jawab atas apa yang menjadi kewajiban dari si pewaris, contohnya saja pada masalah hutang.

3. Mengetahui status kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya hubungan suami isteri, hubungan orang tua dan anak, dan hubungan sedarah lainnya.

Jika syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi, maka barulah waris dapat dialihkan kepada ahli waris yang berhak. Mengenai bagian harta yang akan diperoleh oleh ahli waris juga telah ditentukan berdasarkan prinsip masing-masing dari setiap ketentuan jenis hukum waris mana yang akan digunakan.

Sebab-sebab untuk menerima hak waris dalam Islam adalah sebagai berikut:⁹

1. Hubungan Keturunan (Nasab)

Hubungan nasab yang dimaksud disini ialah hubungan nasab yang dikarenakan oleh adanya suatu proses kelahiran, ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewarisakan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu :

- a. *Furu* : keturunan si mati
- b. *Ushu* : garis keturunan ke atas yang menyebabkan kelahiran si pewaris
- c. *Hawasyi* : keluarga dengan garis keturunan ke samping. Contohnya saudara, paman, bibi dan anak keturunannya

2. Hubungan Pernikahan

Berlaku atas dasar perkawinan dengan artian suami menjadi ahli waris bagi isterinya yang meninggal dan isteri menjadi ahli waris bagi suaminya yang meninggal.

3. Hubungan *Wala'*

Wala' adalah hubungan kekeluargaan yang timbul karena memerdekakan hamba sahaya.

4. Hubungan Agama

⁹ Aulia Muthia, *Op.Cit.*, hlm. 156.

Adanya perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri¹³. Perkawinan yang dianggap sah ialah yang mana jika rukun dan syaratnya terpenuhi, baik itu menurut ketentuan hukum agama ataupun ketentuan administratif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun di Indonesia yang menjadi ukuran sah atau tidaknya perkawinan bukanlah ketentuan administrasi, akan tetapi ketentuan hukum agama. Tetapi harus diakui bahwa ketentuan administrasi ini merupakan suatu yang penting, karena dengan bukti-bukti pencatatan administratif inilah, suatu perkawinan mempunyai kekuatan hukum. Dua orang yang telah melakukan perkawinan, penting untuk melakukan pencatatan perkawinan sebagai pembuktian secara yuridis formal.

Berdasarkan *Burgerlijk Wetboek (Staatsblad 1847 No. 23)* yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disingkat BW) terdapat dua cara ahli waris agar dapat mendapat harta waris dari si pewaris, yaitu:

1. Berdasarkan ketentuan undang-undang

Berdasarkan pasal 832 BW, yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.

2. Ditujukan dalam surat wasiat

Menurut Pasal 899 BW, pewaris dapat membuat wasiat untuk para ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat.

¹³ *Ibid.*, hlm. 45

Terdapat beberapa hak yang harus dilakukan sebelum warisan dibagikan, yaitu :¹⁴

1. Biaya perawatan jenazah

Sebelum waris diserahkan kepada ahli waris, biaya perawatan jenazah si mati harus lah diselesaikan terlebih dahulu. Perawatan jenazah sebaiknya harus dilakukan dengan sesederhana mungkin agar tidak banyak mengurangi harta warisan yang akan diserahkan kepada ahli waris

2. Pelunasan utang

Apabila seseorang yang telah meninggal dunia meninggalkan utang kepada orang lain dan belum juga dibayar, maka sebelum dibagikan kepada ahli waris utang tersebut harus dilunasi terlebih dahulu. Pelunasan diambil dari harta peninggalan si pewaris.

3. Pelaksanaan wasiat

Jika seseorang berwasiat maka, wasiat tersebut hanya dapat berlaku apabila si yang berwasiat telah meninggal dunia. Jika seseorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau seseorang, maka wasiat itu wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi kepada ahli warisnya.

Meskipun waris dapat diberikan kepada seseorang yang memiliki hubungan kerabat maupun adanya wasiat, namun harus lah dipastikan jika para ahli waris tersebut memang patut untuk menerima waris. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa hal yang menyebabkan ahli waris yang tidak

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, hlm. 284

patut menerima harta warisan. Sebab-sebab ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan dapat dilihat dalam pasal 838 BW, yaitu :¹⁵

1. Jika terdapat ahli waris yang dinyatakan oleh putusan hakim karena ia mencoba membunuh pewaris atau pun telah dipidana karena dipersalahkan telah membunuh maka ia tidak berhak atas harta warisan.
2. Ahli waris yang dengan putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih
3. Ahli waris yang dengan nyata telah melakukan kekerasan untuk menghalangi si pewaris membuat atau mencabut surat wasiat
4. Ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat

Dalam pembagian warisan telah ditetapkan golongan yang berhak mendapat bagian dari apa yang ditinggalkan oleh pewaris ketika ia meninggal dunia. Begitu pula dengan ketentuan mengenai bagian dari harta waris yang akan diterima ahli waris pun telah ditentukan besar kecilnya berdasarkan jenis hukum waris mana yang akan digunakan kelak. Setiap jenis hukum waris, baik Hukum waris Perdata, Hukum waris Islam, maupun Hukum waris Adat memiliki ketentuan masing-masing dalam hal penggolongan ahli waris dan juga mengenai bagian yang akan diterima oleh ahli warisnya.

Pada hakikatnya dalam setiap pembagian warisan baik dalam BW, dalam KHI, maupun hukum waris adat akan mendahulukan pembagian harta waris kepada anak. Selain itu pembagian hak waris dalam hubungan perkawinan tidak lah dapat ditutupi atau dihalangi. Namun bagaimanakah

¹⁵ BW, pasal 838

ketentuannya jika pewaris tidak menikah dan bahkan tidak memiliki keturunan, akan diberikan kepada siapa nantinya seluruh harta yang dimiliki oleh si pewaris.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk membahas dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PERBANDINGAN HUKUM PEMBAGIAN HAK WARIS AHLI WARIS DARI SESEORANG (PEWARIS) YANG TIDAK MENIKAH DAN TIDAK MEMPUNYAI ANAK MENURUT *BURGERLIJK WETBOEK* DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa persamaan dan perbedaan antara dasar penentuan dan kriteria ahli waris dari seseorang (pewaris) yang tidak menikah dan tidak mempunyai anak menurut *Burgerlijk Wetboek* dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Apa persamaan dan perbedaan antara pembagian hak waris ahli waris dari seseorang (pewaris) yang tidak menikah dan tidak memiliki anak menurut *Burgerlijk Wetboek* dan Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk memahami persamaan dan perbedaan antara dasar penentuan dan kriteria ahli waris dari seseorang (pewaris) yang tidak menikah dan tidak mempunyai anak menurut *Burgerlijk Wetboek* dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk memahami persamaan dan perbedaan antara pembagian hak waris ahli waris dari seseorang (pewaris) yang tidak menikah dan tidak memiliki anak menurut *Burgerlijk Wetboek* dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran tambahan dan menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum waris serta dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin mempelajarinya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait mengenai hukum waris, khususnya hukum kewarisan menurut BW dan hukum kewarisan menurut KHI, yaitu :

- a. Bagi ahli waris diharapkan mengetahui ketentuan bagian dari warisan yang kelak akan diterima.
- b. Bagi pengadilan negeri agar dapat memutuskan pembagian warisan yang sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam hukum, khususnya untuk masyarakat non muslim.
- c. Bagi pengadilan agama agar dapat memutuskan pembagian warisan dengan tepat sesuai dengan syariat Islam.
- d. Bagi notaris agar dapat membantu dan mengarahkan para pihak dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan agar skripsi ini lebih terarah, terperinci, serta tidak menyimpang dari judul dalam membahas permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu :

1. Persamaan dan perbedaan antara dasar penentuan dan kriteria ahli waris dari seseorang (pewaris) yang tidak menikah dan tidak mempunyai anak menurut *Burgerlijk Wetboek* dan Kompilasi Hukum Islam
2. Persamaan dan perbedaan antara pembagian hak waris ahli waris dari seseorang (pewaris) yang tidak menikah dan tidak memiliki anak menurut *Burgerlijk Wetboek* dan Kompilasi Hukum Islam.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, dan berpihak kepada yang benar serta tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan sesama manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya berdasarkan dengan dengan hak serta kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁶

Teori keadilan menurut Aristoteles dapat dibagi menjadi lima macam, yaitu :¹⁷

1. Keadilan Komutatif

¹⁶ <http://www.pengertianahli.com/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan>, diakses pada 23 Agustus 2018, jam 13.03 WIB.

¹⁷ <https://www.siswamaster.com/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh>, diakses pada 23 Agustus 2018, jam 13.20 WIB.

Keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun.

2. Keadilan Distributif

Keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya. Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan.

3. Keadilan Konvensional

Keadilan ini menekankan pada aturan atau keputusan kebiasaan yang harus dilakukan warga negara yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan.

4. Keadilan Kodrat Alam

Bersumber pada hukum alam atau hukum kodrat. Ditentukan oleh akal manusia yang dapat merenungkan sifat dasarnya sebagai makhluk yang berakal dan bagaimana seharusnya kelakuan yang benar di antara sesama manusia.

5. Keadilan Perbaikan

Dimaksudkan untuk mengembalikan kepada kondisi awal atau seharusnya, hal ini disebabkan pada kesalahan pada perlakuan dan/atau suatu tindakan hukum.

Sedangkan dalam Islam terdapat beberapa dalil Al-qur'an yang membahas tentang keadilan, salah satu contohnya terdapat dalam QS. Al-Maidah: 8, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan

janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Dalam pembagian hak waris haruslah didasarkan dengan keadilan, waris merupakan keadilan kodrat alam yang hal tersebut ditentukan oleh akal manusia sebagai kelakuan yang patut antar sesama manusia. Sedangkan di dalam Islam sendiri Allah telah memerintahkan manusia untuk bersikap adil antar sesama, termasuk dalam hal pembagian waris, yang mana pembagian tersebut dapat dikatakan adil jika diberikan sesuai dengan apa yang menjadi hak masing-masing dari ahli waris.

2. Teori Hak

Hak merupakan suatu yang melekat pada manusia, baik yang melekat dalam aspek fisik maupun dalam aspek ekstensialnya. Hak merupakan suatu hal yang penting, oleh karenanya diperlukan pengakuan dan perlindungan dalam bentuk resmi sehingga hak dapat memperoleh kedudukan hukum. Selama suatu hak tidak dilindungi oleh peraturan hukum, maka hak ini belum merupakan hak hukum.¹⁸ Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya.¹⁹

Menurut Curzon hak-hak dapat dikelompokkan sebagai berikut :²⁰

1. Hak-hak yang sempurna dan tidak sempurna

¹⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2006, hlm. 113.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 54.

²⁰ *Ibid*, hlm. 62.

Hak sempurna adalah yang dapat dilaksanakan melalui hukum seperti kalau perlu melalui pemaksaan oleh hukum. Hak yang tidak sempurna adalah yang diakui oleh hukum, tetapi tidak selalu dilaksanakan oleh pengadilan, seperti hak yang dibatasi oleh lembaga daluwarsa.

2. Hak-hak utama dan tambahan

Yang dimaksud dengan hak utama adalah yang diperluas oleh hak-hak lain. Hak tambahan adalah yang melengkapi hak-hak utama.

3. Hak-hak publik dan perdata

Negara merupakan hak publik yang umumnya ada pada masyarakat. Hak perdata merupakan hak perorangan, seperti hak seseorang untuk menikmati barang miliknya.

4. Hak-hak positif dan negatif

Hak positif menuntut dilakukan perbuatan-perbuatan positif dari pihak tempat kewajiban korelatifnya berada, seperti hak untuk menerima keuntungan pribadi.

5. Hak-hak milik dan pribadi

Barang-barang yang dimiliki seseorang bahkan dapat pula dialihkan, biasanya berhubungan dengan hak milik. Hak-hak pribadi berhubungan dengan kedudukan seseorang yang tidak pernah bisa dialihkan.

Terdapat suatu hak pada ketentuan Islam yang disebut hak finansial. Hak finansial adalah hak yang berkaitan dengan harta dan kemanfaatannya, hak yang obyeknya berupa harta atau manfaat. Seperti hak seorang penjual atas harga barang, hak seorang pembeli atas obyek

transaksi, hak *syuf'ah*, hak *khiyar*, hak penyewa untuk menempati rumah dan lain sebagainya. Segala hal yang berkaitan dengan harta dapat digolongkan ke dalam hak finansial tersebut.

Dari apa yang dikemukakan oleh Curzon mengenai kelompok hak, dapat disimpulkan bahwa waris dapat digolongkan dalam hak-hak milik dan pribadi, yang mana waris merupakan hak milik yang berhubungan dengan barang yang dapat dialihkan, namun penyerahan kepada ahli waris tidak dapat dialihkan jika memang kedudukan ahli waris berhak sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum. Waris juga dapat digolongkan dalam hak finansial karena waris dikaitkan dengan pengalihan harta.

3. Teori Fungsi Hukum

Hukum memiliki peranan penting di dalam masyarakat, hukum dalam aksinya ternyata mempunyai fungsi seperti pengaturan, penertiban, penyelesaian pertikaian, dan sebagainya, sehingga dapat mengiringi masyarakat yang senantiasa berkembang. Hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana perubahan sosial. Fungsi hukum dalam masyarakat sangatlah beragam, bergantung pada berbagai faktor dan keadaan masyarakat itu sendiri.

Fungsi Hukum dalam masyarakat menurut Podgorecki yakni:

1. Fungsi Integrasi

Yakni bagaimana hukum terealisasi saling berharap (*mutual expectation*) dari masyarakat.

2. Fungsi Petrifikasi

Yakni bagaimana hukum melakukan seleksi dari pola-pola perilaku manusia agar dapat mencapai tujuan-tujuan sosial.

3. Fungsi Redukasi

Yang dimaksud fungsi redukasi adalah bagaimana hukum dapat menyeleksi sikap-sikap manusia yang berbeda-beda pada masyarakat yang kompleks sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada ketentuan ini, hukum berfungsi untuk mereduksi kompleksitas ke pembuatan putusan tertentu.

4. Fungsi Memotivasi

Dengan adanya fungsi memotivasi, manusia haruslah dapat berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat.

5. Fungsi Edukasi

Yakni hukum bukan saja menghukum dan memotivasi masyarakat, melainkan juga melakukan edukasi dan sosialisasi.

Adapun fungsi-fungsi hukum dalam Islam adalah sebagai berikut:²¹

1. Fungsi Ibadah

Dalam Islam aturan yang dibuat oleh Allah haruslah dipatuhi oleh seluruh umat Islam itu sendiri. Kepatuhan yang dijalani dianggap sebagai ibadah dan juga merupakan tolak ukur keimanan seseorang.

2. Fungsi *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Hukum Islam merupakan bagian dari kalam Allah yang qadim. Namun dalam praktiknya hukum Islam tetap berhubungan dengan

²¹ <http://www.referensimakalah.com/tujuan-dan-fungsi-hukum-islam>, diakses pada 25 Agustus 2018, pukul 21.48 WIB.

masyarakat. Penetapan hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya.

3. Fungsi *Zawajir*

Hukum Islam dapat dijadikan suatu alat yang bersifat memaksa yang akan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman dan perbuatan yang dianggap berbahaya.

4. Fungsi *Tanzim wa Islah Al-ummah*

Fungsi ini merupakan sarana sebagai alat untuk mengatur serta memperlancar hubungan interaksi sosial, dengan begitu akan terwujudlah masyarakat yang tentram, aman dan juga sejahtera.

Setelah apa yang dijabarkan di atas maka dapat diketahui bahwa dalam pembagian waris, hukum dapat berfungsi sebagai fungsi integrasi, yang mana diharapkan bahwa dalam hal pembagia waris, hukum dapat terealisasi sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam hukum itu sendiri. Sedangkan dalam Islam, fungsi *tanzim wa islah al-ummah* lah yang berkaitan dengan pembagian hak waris karena fungsi tersebut mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial.

G. Penjelasan Konseptual

1. Waris

Warisan berasal dari bahasa Arab Al-mirats, pada kamus bahasa arab adalah bentuk masdar dari kata *waritsa, yaritsu, irtsan, miiraatsan*. Menurut bahasa mengandung makna berpindahnya sesuatu dari satu orang kepada orang lainnya, ataupun dari satu kamu kepada kamu lainnya.

2. Hak Waris

Hak waris adalah hak yang melekat kepada ahli waris terhadap waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Hak tersebut muncul karena adanya hubungan dengan pewaris diantaranya seperti hubungan pernikahan, hubungan darah, maupun wasiat.

3. Pembagian Hak Waris

Pembagian hak waris merupakan ketentuan siapa saja yang berhak dalam penerimaan warisan, dan juga dalam pembagian hak waris telah ditetapkan bagian-bagian atau besar kecilnya harta yang akan diperoleh oleh ahli waris yang berhak.

4. Seseorang yang Tidak Menikah

Seseorang yang tidak menikah adalah seseorang pengemban subjek hukum yang telah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk menikah tetapi tidak menikah karena suatu alasan tertentu.

5. Seseorang yang Tidak Mempunyai Anak

Seseorang yang tidak mempunyai anak adalah seseorang yang tidak memiliki keturunan untuk meneruskan garis keturunan kebawah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²² Pengertian yang dikemukakan tersebut mengacu kepada penelitian hukum normatif yang objek penelitiannya berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana: Prinada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 35.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini terdiri dari:

a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Atas dasar pendekatan ini maka bahan utama yang akan ditelaah ialah mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan peraturan perundang-undangan BW dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep adalah pendekatan yang didasarkan pada pendapat para ahli hukum yang di dapat dari buku-buku literature, catatan kuliah dan berbagai karya ilmiah yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini.

c. Pendekatan Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam hukum yang satu dengan hukum yang lainnya. Perbandingan hukum juga dapat digunakan untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan daripada sistem hukum yang diperbandingkan tersebut, sehingga kita dapat memberikan analisis banding.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan penelitian hukum ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat atau menjadi suatu aturan, misalnya peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu *Burgerlijk Wetboek* dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Jenis bahan hukum ini tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pemikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang secara khusus misalnya doktrin-doktrin yang ada pada buku, jurnal hukum maupun dari internet.

c. Bahan Hukum Tesier

Bahan hukum tesier berisikan tentang bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan cara memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan-bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dimaksud pada penulisan ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah teknik pengumpulan data yuridis kepustakaan. Pada pendekatan ini, peneliti mengumpulkan data-data berdasarkan data perpustakaan.

5. Teknik Pengolahan Bahan hukum

Teknik pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan menggunakan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevasinya dengan pengaturan hukum mengenai kepailitan. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian

kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan data.²³ Teknis analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam analisis deskriptif kualitatif, menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif dan efisien sehingga memudahkan dalam interpretasi bahan dan pemahaman atas hasil bahan yang dikumpulkan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.²⁴

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Proses mengambil kesimpulan dilakukan dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Fungsi kesimpulan adalah sebagai membenaran atau penolakan teori yang ada,

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 52.

²⁴ Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 126.

dasar perumusan teori baru, revisi teori lama, dan sumber informasi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁵

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi pada umumnya terdiri dari 4 (empat) bab yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Pembahasan, dan Kesimpulan. Pada setiap bab memiliki konteks yang saling berkaitan satu sama lain, berikut adalah rincian dari bab-bab yang akan penulis muat dalam skripsi ini:

BAB 1 Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Ruang Lingkup
- F. Kerangka Teori
- G. Penjelasan Konseptual
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Penulisan

BAB 2 Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka akan memuat tinjauan umum dan pengaturan-pengaturan yang bersifat umum terkait dengan hukum waris menurut BW dan KHI.

BAB 3 Pembahasan

²⁵ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 177.

Bab ini akan menjabarkan jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang telah dimuat di dalam rumusan masalah yaitu mengenai persamaan dan perbedaan dasar penentuan dan kriteria ahli waris dari seseorang (pewaris) yang tidak menikah dan tidak mempunyai anak menurut BW dan KHI serta persamaan dan perbedaan antara pembagian hak waris ahli waris dari seseorang (pewaris) yang tidak menikah dan tidak mempunyai anak menurut BW dan KHI.

BAB 4 Penutup

Pada bab terakhir ini, akan dimuat kesimpulan dari keseluruhan isi dari bab-bab sebelumnya yang telah diuraikan dengan sangat kompleks kemudian menjadi mudah dipahami. Serta, saran-saran penulis juga akan dimuat yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit PT.Citra Aditya Bakti

Ahmad Azhar Basyir, 2001. *Hukum Waris Islam*. Cet. 14. Yogyakarta: UII Press

Amir Syarifuddin, 2011. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group

Aulia Muthiah, 2017. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

A. Ridwan Halim, 2007. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab Jilid I*. Bogor: Ghalia Indonesia

Efendi Perangin, 2005. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Hans Kelsen, 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media dan Nuansa

Muh. Abdul Kadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group

Rasjid, Sulaiman, 2000. *Fiqih Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo,

Satjipto Rahardjo, 2014. *Ilmu Hukum*. Cet. 8. Bandung: PT citra Aditya Bakti

Soerjono Soekamto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit UI Press

Suparman Eman, 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama

Suparman Maman, 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika

Winarno Surachmad, 2010. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsiti

B. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

C. Internet

Butew, 2018. *Golongan Ahli Waris dan Subjek Hukum Waris Menurut Perdata*

<http://butew.com>. Diakses pada 4 Februari 2019

Muslih Al-hafizh, 2013. *Tujuan dan Fungsi Hukum Islam*.

<http://www.referensimakalah.com>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2018

Nurpitriani, 2014. *Hukum Waris Adat*.

<http://www.academia.edu>. Diakses pada 2 Februari 2019

Pengertianahli, 2014. *Pengertian Keadilan*.

<http://pengertianahli.id>. Diakses pada 23 Agustus 2018

Siswa Master, 2016. *Teori Keadilan Menurut Aristoteles*.

<https://www.siswamaster.com>. Diakses pada 23 Agustus 2018)